

**MENELUSURI
PEMIKIRAN HUKUM
ULAMA BANJAR KONTEMPORER**

Abdul Helim

**MENELUSURI
PEMIKIRAN HUKUM
ULAMA BANJAR KONTEMPORER**

Inteligensia Media
Malang 2018

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

MENELUSURI PEMIKIRAN HUKUM ULAMA BANJAR KONTEMPORER

Penulis:

Abdul Helim

ISBN: 978-602-5562-37-2

Copyright © Juli, 2018

15,5cm x 23cm; Hal: xxiv + 246

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari pihak penerbit.

Cover: Rahardian Tegar

Layout: Kamilia Sukmawati

Cetakan I, 2018

Diterbitkan pertama kali oleh *Inteligensia Media*

Jl. Joyosuko Metro IV/No 42 B, Malang, Indonesia

Telp./Fax. 0341-588010

Email: intelegensiamedia@gmail.com

Anggota IKAPI

Didistribusikan oleh **CV. Cita Intrans Selaras**

Wisma Kalimetro, Jl. Joyosuko Metro 42 Malang

Telp. 0341-573650

Email: intrans_malang@yahoo.com

Pengantar Penulis ...

Rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT yang selalu memberikan kekuatan, kesabaran, keseimbangan dan daya tahan tubuh serta pikiran sehingga buku ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Buku yang ada di tangan pembaca ini pada awalnya berjudul “Pemikiran Hukum Ulama Banjar terhadap Perkawinan Islam di Kalimantan Selatan”. Setelah melakukan revisi seperlunya dan disertai tujuan agar karya ini bisa dibaca semua kalangan, di antara beberapa kata pada judul tersebut ada yang ditambah dan ada pula yang dikurangi. Buku ini akhirnya berjudul MENELUSURI PEMIKIRAN HUKUM ULAMA BANJAR KONTEMPORER.

Buku ini mengkaji pendapat ulama Banjar berkaitan dengan beberapa persoalan dalam perkawinan Islam. Namun kajian yang dilakukan tidak hanya sekedar mendeskripsikan pendapat-pendapat ulama Banjar tetapi dianalisis pula melalui *uṣūl al-fiqh* dan bahkan berupaya untuk mengkaji metode-metode yang digunakan serta alasan mereka menggunakan atau memilih metode-metode tersebut. Oleh karena itu

untuk menambah warna pada kajian ini, dua hal terakhir yaitu metode-metode dan alasan-alasan menggunakan beberapa metode tersebut dalam buku ini dikaji melalui teori sosiologi pengetahuan.

Diakui, ternyata bukan pekerjaan yang mudah untuk membaca secara utuh alur pikiran seseorang, sebab untuk mengetahui hal tersebut diperlukan adanya interaksi yang mendalam bahkan menghabiskan waktu yang cukup panjang. Demikian pula membaca pemikiran orang-orang yang disebut sebagai ulama yang dalam hal ini adalah pemikiran hukum ulama Banjar. Ulama ini hampir dipastikan menguasai ilmu-ilmu agama Islam dengan baik, terlebih lagi pada disiplin ilmu yang ditekuni dan diamalkan mereka selama ini.

Berdasarkan dari kajian maksimal yang dilakukan, di sini penulis hanya dapat menyatakan bahwa jika terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama ini sebenarnya bukan menandakan bahwa salah satu di antara mereka lebih baik atau lebih *'alim* dari yang lainnya. Perbedaan merupakan hal yang wajar terjadi dan penyebabnya sangat mungkin karena adanya perbedaan kecenderungan, disiplin ilmu yang digeluti dan pendekatan dalam memahami Islam khususnya berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum perkawinan Islam, bahkan termasuk juga bahwa perbedaan itu adalah fitrah manusia.

Misalnya dalam buku ini disebutkan bahwa sebagian besar ulama Banjar memandang penting adanya perubahan hukum pada beberapa persoalan, tetapi sebagian lainnya tidak menyetujui perubahan tersebut. Perbedaan ini tentu sangat dipengaruhi berbagai faktor di antaranya seperti yang disebutkan di atas. Perbedaan justru menunjukkan adanya dinamika dalam pemikiran hukum ulama Banjar. Di samping ada yang masih bercorak tradisionalisme, tetapi tidak sedikit bercorak modernisme yang berorientasi pada kemaslahatan, bahkan di antara mereka ada yang dapat memperlihatkan diri sebagai Muslim kosmopolitan.

Selanjutnya jika terdapat perbedaan pandangan antara penulis dengan yang dipahami ulama Banjar, bisa jadi penulis keliru memahami pendapat mereka dan keliru pula dalam membaca kecenderungan mereka. Walaupun penulis juga memastikan bahwa kajian ini dilakukan

dengan serius dan maksimal serta melalui kaidah-kaidah sesuai dengan prosedur penulisan karya ilmiah yang berlaku. Namun sebagai manusia harus diakui dan disadari bahwa kekhilafan atau kesalahan juga tidak pernah luput dari kehidupannya, termasuk pula kajian-kajian yang terdapat dalam buku ini. Setidaknya buku ini memiliki kontribusi terhadap peta dan perkembangan *uṣūl al-fiqh*-nya (pemikiran hukum) ulama Banjar. Selama ini ulama banjar lebih dikenal tentang tasawufnya, sementara berkaitan dengan *uṣūl al-fiqh* cenderung belum menjadi perhatian di berbagai kalangan, sementara persoalan-persoalan kontemporer selalu muncul dalam bidang hukum Islam.

Akhirnya, penulis ingin menyatakan bahwa buku ini tidak dapat terwujud tanpa adanya spirit dan kasih sayang Allah serta bantuan, saran, masukan, bimbingan, arahan, motivasi bahkan pengorbanan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis bersyukur kepada Allah SWT dan melalui pengantar ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada guru-guru sejak di kelas Diniyah (Dasar), Tsanawiyah, Menengah Atas, guru-guru di pondok pesantren Al-Falah Banjar Baru Kalimantan Selatan, guru-guru yang membimbing jati diri sampai guru-guru di Perguruan Tinggi.

Dalam hal ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh guru-guru penulis, di sini hanya ada beberapa nama yang sempat disebutkan di antaranya adalah Guru H. Burhanuddin (alm), Guru H. Abdullah Basya, Guru Antung Ahmad (Gusti Ahmad Nur), K.H. Muhammad Mujib Musta'in Ramli, Prof. Dr. H. Abd. A'la, MA, Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, MA, Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag, Prof. Noorhaidi Hasan, MA, M. Phil, Ph.D, Prof. Masdar Hilmy, MA, Ph.D, Prof. Dr. H. Achmad Saiful Anam, M.Ag (alm), Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA, Prof. H. Syafiq A. Mughni, MA, Ph.D, Prof. Dr. H. Shonhaji Saleh, Dip. Isl, Prof. Dr. H. Zainuddin Maliki, M.Si, Prof. Dr. H. Faishal Haq, M.Ag, Dr. Ahmad Nur Fuad, MA, Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA, Dr. H. Abd. Salam Nawawi, M.Ag, Dr. H. Ibnu Anshori, MA dan Dr. H. Fathoni Hasyim, M.Ag.

Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH, MH selaku Rektor IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah yang memberikan dukungan agar tetap bersemangat untuk selalu berkarya. Terima kasih pula karena bersedia memberikan sambutan pada buku ini. Hal yang sama kepada seluruh kolega baik teman-teman satu angkatan di Pascasarjana UIN Sunan Ampel tahun 2014 ataupun teman-teman di tempat kerja yaitu di IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah.

Ucapan terima kasih selanjutnya kepada Ulama Banjar yang bersedia direpotkan penulis sewaktu mengumpulkan data. Mereka adalah Guru Danau (Guru H. Asmuni) di Danau Panggang, Guru H. Muhammad Bakhiyet di Nurul Muhibbin Bitin, Guru H. Ahmad Zuhdiannor di Banjarmasin, Guru H. Husin Nafarin, Lc, MA di Pondok Pesantren Rakha Amuntai, Guru H. Supian Surie, Lc di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih, Guru H. Muhammad Naupal di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Guru H. Zarkasyi Hasbi, Lc di Pondok Darul Hijrah Cindai Alus, Guru H. Nursyahid Ramli, Lc di Pondok Pesantren Al-Falah Putera, dan Ustazah Dr. Hj. Habibah Djunaidi, MA di Pondok Pesantren Al-Falah Puteri.

Kedua orang tua penulis; ayahnda Husni dan ibunda Tasminah. Keduanya, karena faktor ekonomi tidak sempat menyelesaikan sekolah dasar, tetapi penulis sangat bangga memiliki orang tua seperti mereka. Penulis berada di posisi seperti ini karena doa mereka yang tidak pernah putus agar penulis mendapatkan kemudahan, keberhasilan dan keberkahan bahkan mendoakan agar penulis menjadi orang *‘ālim* serta sukses dunia akhirat. Ayahnda mertua Ruslan Effendi dan ibunda mertua Rusmilawarni yang turut pula mendoakan keberhasilan penulis sekeluarga.

Isteriku tersayang Rina Erlianie, S.Pd.I, pendamping hidupku, tempat berkeluh kesah dan berbagi suka atau pun duka. Dengan penuh ketulusan dan kesabaran ia menjalani hari-hari tanpa kehadiran penulis, dapat memahami keadaan penulis selama studi, bahkan dengan ikhlas menggantikan peran yang mestinya dilakukan penulis. Doa yang diberikan kepada penulis pun tidak pernah putus di setiap sujudnya

sehingga hal ini memberikan kekuatan pada penulis untuk tetap stabil dan fokus menyelesaikan studi.

Anak-anakku Wafid Syuja' Vennovary Benevolent yang kini (2017) berada di kelas I MA Pondok Darul Hijrah Putera Cindai Alus Martapura Kalimantan Selatan dan Itmam Aqmar Rasikh Ramahurmuzi yang kini duduk di kelas V MIN Pahandut kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Keduanya adalah buah hati kami dan jagoan kami yang menjadi pemberi semangat tersendiri bagi penulis.

Adik-adik penulis dan seluruh keluarga baik dari pihak penulis sendiri ataupun pihak isteri yang turut pula memberikan perhatian kepada penulis. Kerabat, kolega dan orang-orang berjasa yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini, tidak ada yang dapat dikatakan selain ucapan terima kasih. Penulis hanya bisa bermohon kepada Allah, semoga Allah SWT memberikan balasan yang tidak terhingga kepada mereka yang telah berperan baik secara langsung ataupun tidak secara langsung dalam penulisan buku ini.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat untuk seluruh lapisan masyarakat dan menjadi amal saleh. *Āmīn yā Rabb al-‘Ālamīn.*

Dr. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag.

Rekontekstualisasi Metodologi Hukum Islam: Sebuah Pengantar

Prof. Masdar Hilmy, M.A., Ph.D.

(Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya)

Beberapa persoalan yang dikaji dalam buku ini merupakan persoalan-persoalan yang cukup menarik untuk didiskusikan. Misalnya tentang akad nikah yang tidak dicatat secara resmi, poligami di zaman sekarang, cerai di luar pengadilan, nikah di masa idah dan kemungkinan idah pada suami. Beberapa persoalan tersebut dikonfirmasi kepada ulama Banjar, sehingga kajian ini pun berupaya untuk mengidentifikasi metode-metode hukum yang digunakan ulama Banjar, termasuk pula alasan-alasan mereka menggunakan metode-metode tertentu dalam status hukum persoalan-persoalan yang diajukan.

Jika dilihat dari proses yang dilakukan, pendekatan ilmu *uṣūl al-fiqh* terasa kental dalam kajian ini bahkan esensi dari kajian ini pun sangat beraroma *uṣūl al-fiqh*. Namun dalam dunia hukum Islam kajian-kajian yang berkaitan dengan persoalan hukum Islam tidak luput dari sorotan *uṣūl al-fiqh*. Suatu hukum justru terasa kering jika diproses tanpa melalui kajian-kajian metodologis seperti ini, sebab *uṣūl al-fiqh* itu sendiri

merupakan kumpulan metode yang fungsinya digunakan untuk mengkaji persoalan-persoalan hukum Islam.

Sekalipun demikian, *uṣūl al-fiqh* tetaplah sebagai alat yang penggunaannya pun tergantung dari orang yang memakainya. Jika orang yang menggunakan *uṣūl al-fiqh* berpikir tekstual, kaku, rigid, normatif maka hasil kajian yang dilakukan pun tidak jauh dari gaya berpikir orang yang menggunakan teori-teori *uṣūl al-fiqh* itu. Begitu juga jika orang yang menggunakan *uṣūl al-fiqh* berpikir kontekstual, sosial historis dan menyadari adanya perubahan-perubahan maka hasil kajian yang dilakukan pun cenderung demokratis, moderat dan tentu lebih mengedepankan pada aspek kemaslahatan serta efektivitas pelaksanaan suatu hukum.

Jika dilihat dari dua gaya berpikir yang disebutkan di atas, saya lebih cenderung mengatakan bahwa saudara Abdul Helim berada pada gaya berpikir atau pada kategori yang kedua. Penilaian ini muncul karena sebagaimana diketahui bersama bahwa teori-teori atau metode-metode *uṣūl al-fiqh* itu dirumuskan para ulama sejak masa *tābi‘ tābi‘īn*, kemudian berkembang dan diteruskan oleh ulama para pengikut masing-masing mazhab. Artinya, teori-teori atau metode-metode *uṣūl al-fiqh* itu dirumuskan sejak masa klasik, tetapi dalam buku ini penulis mampu menggunakan teori-teori tersebut dan mendialogkannya dengan situasi saat ini sehingga hasil kajian yang dilakukan pun tampak hidup.

Misalnya tentang pencatatan akad nikah. Dari hasil kajian yang dilakukan dalam buku ini dinyatakan bahwa pencatatan akad nikah dapat menjadi syarat terlaksananya akad nikah atau dapat pula menjadi salah satu rukun yang harus dilakukan dalam pelaksanaan akad nikah. Persoalan lainnya tentang poligami, memang dibolehkan dalam Islam dan dibatasi hanya sampai empat orang istri disertai syarat yang ketat tetapi dengan berbagai analisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa poligami di zaman sekarang lebih banyak menimbulkan kemudharatan. Berikutnya tentang perceraian di luar pengadilan dapat menimbulkan kemudharatan yang besar, tidak hanya merugikan salah satu pihak tetapi dapat merugikan pula pada kedua pasangan suami

istri itu. Oleh karena itu perceraian mesti dilakukan di dalam persidangan. Namun penulis juga menyatakan bahwa jika perceraian telah terjadi di luar pengadilan dan kemudian salah satu pasangan mendaftarkan kasus yang dihadapi ke Pengadilan Agama maka seyogyanya hakim pengadilan mempertimbangkan telah terjadinya perceraian tersebut dengan tetap memperhatikan proses-proses beracara. Adapun berkaitan dengan idah, saudara Abdul Helim sampai pada titik kesimpulan bahwa secara etis dan sebagai penghormatan terhadap akad nikah yang pernah dilakukan, semestinya suami pun semasa istri menempuh masa idah atau sepinggal istri dapat menahan diri untuk tidak langsung menikah dengan perempuan lain.

Hal yang harus disadari bahwa jika hasil kajian ini dilemparkan kepada masyarakat, tentu tidak semua orang akan menyetujuinya. Namun inilah hasil kajian yang dilakukan oleh saudara penulis yang saya pun percaya ia mengkaji persoalan ini dengan serius dan metodologis. Saya pribadi menganggap hasil kajian saudara Abdul Helim ini merupakan hal yang biasa di dunia ilmiah. Masyarakat Islam sebenarnya juga dapat menyadari hal ini karena jika melihat kembali pada peristiwa masa lalu khususnya ‘Umar ibn Khaṭṭāb, tidak sedikit pendapat-pendapat yang dikemukakannya terlihat kontroversial. ‘Umar ibn Khaṭṭāb adalah sahabat sekaligus mertua Nabi Muhammad SAW adalah salah seorang yang dekat dan semasa dengan Nabi tetapi ia pun juga menyadari adanya perubahan-perubahan situasi dan kondisi pada waktu itu sehingga fatwa-fatwanya pun terlihat lebih bersifat sosiologis.

Salah satu fatwa dan sekaligus kebijakan ‘Umar ibn Khaṭṭāb adalah tidak lagi membagikan harta *ghanīmah* kepada orang-orang yang ikut berperang sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad dan yang ditetapkan al-Qur’an, 8: 1 dan 41. Peristiwa ini pun akhirnya mereaksi dan berujung terjadinya demonstrasi dari sebagian besar sahabat. Mereka menuntut ‘Umar ibn Khaṭṭāb agar membagikan harta *ghanīmah* tetapi ‘Umar tetap bertahan pada pendiriannya yang akhirnya salah seorang sahabat berkata bahwa ‘Umar telah keluar dari al-Qur’an. ‘Umar ibn Khaṭṭāb pun menjawab bahwa ia memang keluar dari al-Qur’an

tetapi masuk kembali ke dalam al-Qur'an. Maksudnya bahwa ia keluar dari al-Qur'an, 8: 1 dan 41 tetapi ia masuk ke dalam ayat-ayat al-Qur'an yang lain. Di dalam ayat-ayat yang lain ini ada yang berkaitan dengan kemanusiaan, keadilan, kepedulian dan sebagainya. Oleh karena itu di salah satu argumentasi 'Umar ibn Khaṭṭāb disebutkan bahwa tentara-tentara Islam pada waktu itu sudah memiliki gaji yang kondisinya berbeda sewaktu peperangan di masa Rasulullah. Jika harta *ghanīmah* tetap dibagikan maka bagaimana penduduk asli melanjutkan kehidupan mereka, sementara di antara mereka hampir dipastikan ada yang menjadi yatim, piatu, yatim piatu, dan janda. Argumentasi 'Umar ibn Khaṭṭāb diakui berbeda dengan yang dipraktikkan Nabi dan petunjuk al-Qur'an tetapi di sisi lain ia juga menjaga kestabilan kehidupan masyarakat yang lebih membutuhkan, sehingga dari sinilah terwujudnya keadilan, kebaikan dan kemaslahatan. Hal ini kurang lebih seperti inilah yang tampaknya diinginkan oleh saudara penulis di dalam buku ini.

Di dalam buku ini penulis juga menggali metode-metode yang digunakan ulama Banjar dalam menanggapi beberapa persoalan yang disebutkan di atas. Dari kajian yang dilakukan, ada di antara ulama Banjar menggunakan metode-metode *uṣūl al-fiqh*, ada pula menggunakan metode yang tidak termasuk dalam ilmu *uṣūl al-fiqh*. Hal ini dipandang wajar karena masing-masing ulama menguasai ilmu sesuai dengan bidang yang digelutinya dan termasuk pula tidak terlepas dari kecenderungan mereka masing-masing. Namun saya juga sepakat bahwa untuk menghadapi berbagai persoalan hukum di zaman sekarang, saya pikir metode apapun dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum asalkan bertujuan untuk kemaslahatan yang sebenarnya, bersifat menyeluruh dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Bagaimana pun tingkat kesahihan sebuah ketetapan jika tidak dapat diterapkan tentu akan menjadi dilema bagi masyarakat Islam yang akhirnya berakibat tidak tercapainya kemaslahatan. Namun kemaslahatan yang dimaksudkan di sini juga bukan berarti tidak terbatas. Kemaslahatan itu baru dapat diterima asalkan bersesuaian dengan nas baik secara eksplisit maupun implisit.

Inilah karya yang dihasilkan dari buah tangan saudara Abdul Helim seorang intelektual muda dari IAIN Palangka Raya. Hal yang mesti disadari bahwa kekurangan dan kekhilafan adalah suatu sifat yang menyertai manusia, bahkan karya *magnum opus* sekalipun masih dipandang memiliki celah untuk dikritisi. Namun secara umum saya ingin mengatakan bahwa karya ini patut mendapatkan apresiasi dan penting untuk dibaca oleh berbagai kalangan khususnya bagi pemerhati hukum Islam yang tidak hanya masyarakat Banjar tetapi masyarakat umum yang lebih luas di berbagai wilayah Indonesia.

Penulis buku ini telah berhasil mengisi salah satu kekosongan akademik dalam kajian tentang dimensi metodologi hukum Islam yang masih perlu dilakukan oleh para sarjana kontemporer, terutama pada bidang-bidang kajian yang menjadi fokus utama buku ini.

Surabaya, Juli 2018

Prof. Masdar Hilmy, M.A., Ph.D.

Sambutan Rektor IAIN Palangka Raya

Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H.

Alḥamdulillāh selaku pimpinan saya mewakili civitas akademika IAIN Palangka Raya mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada penulis karena telah membuahkan hasil pemikirannya melalui karya ilmiah ini. Saya percaya bahwa karya ilmiah ini dikaji secara serius, mendalam dan mengikuti prosedur ilmiah. Oleh karena itu karya yang dihasilkan penulis ini layak dan penting untuk dibaca baik oleh masyarakat Muslim Kalimantan ataupun masyarakat Muslim Indonesia pada umumnya. Karya ini dipandang penting dibaca karena penulis mengangkat pemikiran-pemikiran ulama Banjar (lokal) terkait dengan persoalan-persoalan kontemporer hukum Islam yang tidak hanya bersifat nasional tetapi merupakan persoalan hukum umat Islam selama ini.

Di samping mengkaji pemikiran ulama Banjar, penulis juga mengkaji persoalan-persoalan tersebut melalui ilmu khas dalam hukum Islam, yaitu ilmu *uṣūl al-fiqh*. Tidak itu saja, penulis juga memadukan kajiannya dengan teori teori sosiologi pengetahuan. Penggunaan teori sosiologi pengetahuan dalam mengkaji suatu pemikiran salah satunya seperti ulama Banjar adalah hal yang tepat. Penggunaan teori ini menjadikan seseorang tidak gampang menyalahkan pendapat orang

lain, sebab teori sosiologi pengetahuan mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang tidak lepas dari situasi dan kondisi yang melingkari kehidupannya. Artinya adanya hubungan antara seseorang dan pemikirannya dengan lingkungan yang melingkari kehidupannya. Dengan demikian adanya perbedaan pemikiran antara satu orang dengan orang-orang lainnya bisa jadi bukan disebabkan kurangnya pengetahuan seseorang dari yang lainnya, tetapi sangat mungkin disebabkan beberapa faktor. Hal ini bisa disebabkan perbedaan penggunaan metode, pendekatan atau bahkan perbedaan kecenderungan masing-masing.

Di dalam karya ini, saya melihat penulis dapat dikatakan berhasil mengemukakan pendapatnya baik ada yang bersesuaian dengan pemikiran ulama Banjar, ada pula yang berbeda bahkan termasuk pula mengkritik pendapat-pendapat ulama tersebut. Hal seperti ini adalah hal yang biasa di dalam dunia ilmiah.

Hal yang paling jelas adalah karya ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yang cukup penting bagi orang-orang yang berhasrat untuk mengkaji pemikiran-pemikiran ulama lokal khususnya di Kalimantan. Selain itu, karya ini satu di antara karya-karya dosen IAIN Palangka Raya yang dipastikan dapat mendukung pengembangan kampus dan termasuk pula berkaitan dengan keilmuan.

Sampai di sini, perlu pula disadari bahwa sebagai manusia di mana ada kelebihan di sana pula ada kekurangan. Karya ini pun tidak luput dari hal tersebut dan seandainya kekeliruan itu pun ditemukan maka menjadi suatu kemestian untuk dikaji kembali.

Rektor IAIN Palangka Raya

Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H.

Pengantar Penerbit ...

Manusia pada fitrahnya tidaklah bisa untuk hidup sendiri, ia selalu membutuhkan kebersamaan (kolektivitas) yakni hidup bersama dengan manusia lainnya didalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama dalam kerangka sosiologis dalam artinya ialah ragam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup baik itu jasmani maupun bersifat rohani. Kebutuhan atas hidup menjadikan manusia berikhtiar untuk bertahan hidup.

Pada umumnya, pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun sorang perempuan timbul kebutuhan untuk hidup bersama. Dicintai dan mencintai menjadi hal intrinsik yang lahir akibat interaksi manusia satu dengan manusia lainnya. Kemudian dari pada itu jalan yang mesti ditempuhnya ialah melalui perkawinan. Dalam skema adat aktivitas perkawinan diatur sedemikian rupa, dalam skema agama hubungan perkawinan pun diatur dengan cara dan batasannya, juga demikan dalam skema negara yang mengatur perlindungan dan kepastian hukumnya.

Pada konteks kekinian, publik berpersepsi bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah mendapat pengakuan dari

“Negara”. Cara untuk mendapatkan pengakuan itu sering berbeda-beda diantara negara yang satu dengan negara yang lain. Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa” maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani tetapi juga mengandung unsur batin atau rohani, disamping itu pula perkawinan mempunyai peranan yang penting, terlebih-lebih sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana didalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian peranan agama dan kepercayaan semakin lebih diteguhkan didalam hukum positif.

Lantas, kaitannya dengan kajian pada buku ini ialah ada pada upaya dan ikhtiar penulis untuk mencoba mengungkap tabir-tabir yang terselubung dalam ikhwal perkawinan. Basis sosio-kultural yang sering menjadi *polemic* dalam memecahkan permasalahan menjadi keunikan dalam buku ini. Khususnya mencari titik temu antara prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam dan kaitannya dengan hukum positif dalam suatu konteks kultur masyarakat lokal.

Salam Penerbit

Transliterasi

Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam buku ini adalah sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ی	y
ض	ḍ		

Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf seperti ā, ī, ū, (ا, ي, و). Bunyi hidup double (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, *lawwāmah*. Kata berakhiran *tā' marbūṭah* dan berfungsi sebagai *ṣifah* (modifier) atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sementara yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Daftar Isi ...

Pengantar Penulis -- v

Rekontekstualisasi Metodologi Hukum Islam: Sebuah Pengantar -- x

Sambutan Rektor IAIN Palangka Raya -- xv

Pengantar Penerbit -- xvii

Transliterasi -- xix

BAB 1: Pendahuluan -- 1

BAB 2: Ketentuan-Ketentuan Perkawinan dan Beberapa Teori Penetapan Hukum Islam -- 18

A. Beberapa Aturan dalam Hukum Perkawinan Islam -- 18

1. Akad Nikah -- 18

a. Pengertian Akad Nikah -- 18

b. Kedudukan Akad Nikah -- 19

c. Syarat dan Rukun Akad Nikah -- 20

d. Ketentuan Pencatatan Akad Nikah dalam Hukum Positif -- 24

e. Dampak Akad Nikah tidak Tercatat -- 25

2. Poligami -- 25

a. Pengertian Poligami -- 25

b. Syarat-syarat Poligami -- 26

c. Kritik terhadap Praktik Poligami -- 27

3. Talak -- 28
 - a. Pengertian Talak -- 28
 - b. Macam-macam Talak -- 28
 - c. Talak dalam Hukum Positif Islam Indonesia -- 29
 4. Idah -- 31
 - a. Pengertian Idah -- 31
 - b. Alasan adanya Idah -- 32
 - c. Macam-macam Idah -- 32
 - B. Teori-teori Penetapan Hukum Islam -- 37
 1. Konsep *Uṣūl al-Fiqh* sebagai Metode Penetapan Hukum Islam -- 37
 2. Metode Penetapan Hukum Islam -- 39
 - a. Metode *al-Ma‘nawīyah* -- 41
 - b. Metode *al-Lafẓīyah* -- 68
-

BAB 3: Kalimantan Selatan dan Genealogi Keilmuan Serta Kebudayaan *Urang Banjar* -- 74

- A. Sekilas tentang Kalimantan Selatan -- 74
 1. Geografis -- 74
 2. Demografis dan Sekilas Asal Usul *Urang Banjar* -- 76
 3. Pendidikan -- 80
- B. Perkembangan Keagamaan dan Keilmuan *Urang Banjar* -- 81
- C. Kebudayaan *Urang Banjar* -- 90
 1. Upacara Daur Hidup -- 90
 - a. Masa Kehamilan -- 90
 - b. Masa Kanak-Kanak -- 92
 - c. Menjelang Dewasa -- 93
 - d. Perkawinan -- 93
 - e. Kematian -- 95
 2. Upacara yang Berkaitan dengan Alam -- 96
 3. Kepercayaan -- 97

BAB 4: Pendapat Ulama Banjar terhadap Persoalan-Persoalan Perkawinan Islam di Kalimantan Selatan -- 100

- A. Akad Nikah tidak Tercatat secara Resmi di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah -- 100
 - 1. Hukum Akad Nikah tidak Tercatat -- 100
 - 2. Perbedaan Pandangan di Kalangan Ulama Banjar -- 105
 - 3. Posisi Pencatatan Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam -- 108
- B. Poligami di Zaman Sekarang -- 112
 - 1. Hukum Berpoligami -- 112
 - 2. Alasan-alasan Berpoligami -- 115
 - 3. Ketentuan-ketentuan dalam Berpoligami -- 117
 - 4. Pandangan Lain dari Ulama Banjar -- 120
- C. Cerai di Luar Pengadilan -- 125
 - 1. Perbedaan Pandangan Ulama Banjar -- 125
 - 2. Pertimbangan Hukum Ulama Banjar -- 126
- D. Hukum Idah -- 130
 - 1. Motif (*'Illah*) Pemberlakuan Idah -- 130
 - 2. Penetapan Awal Masa Idah -- 133
 - 3. Perempuan Menikah sebelum Berakhir masa Idah -- 134
 - 4. Mungkinkah Laki-laki Memiliki Masa Idah -- 138

Bab 5: Metode Hukum Ulama Banjar dalam Menanggapi Persoalan-Persoalan Perkawinan Islam di Kalimantan Selatan -- 143

- A. Menjadikan Fatwa Ulama sebagai Referensi -- 144
- B. Membedakan Hukum Islam dengan Hukum Negara -- 147
- C. Membuat Analogi Hukum -- 150
- D. Mencari yang Terbaik untuk Melihat Kemaslahatan dan Kemudharatan -- 153
 - 1. Dalam Persoalan Pencatatan Akad Nikah -- 153
 - a. Pencatatan Akad Nikah: dari *al-Qiyās* ke *al-Istiḥsān* -- 154
 - b. Pencatatan Akad Nikah Perspektif *Maqāṣid al-Ṣarī'ah* -- 157
 - c. Posisi Pencatatan Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan -- 162

2. Dalam Persoalan Poligami di Zaman Sekarang -- 163
 3. Dalam Persoalan Cerai di Luar Pengadilan -- 166
 - E. Pola Konektivitas Tematik -- 170
 - F. Melihat dari Media Terbentuknya Hukum -- 172
 1. Pencatatan Akad Nikah Perspektif *Al-dharī'ah* -- 173
 2. Poligami dalam Perspektif *Al-dharī'ah* -- 174
 3. Perceraian di Luar Pengadilan dalam Perspektif *al-Dharī'ah* -- 177
 - G. Menyertakan Pertimbangan Etika dalam Penetapan Hukum -- 178
-

BAB 6: Latar Belakang Ulama Banjar Menggunakan Metode-Metode Tertentu dalam Menanggapi Persoalan Perkawinan Islam di Kalimantan Selatan -- 183

- A. Alasan Metodologis -- 183
 1. *Qawfī Bayānī* -- 182
 - a. Pendapat Ulama di berbagai Kitab Dipandang lebih Tinggi -- 185
 - b. Aturan Agama lebih Tinggi dari Aturan Negara -- 191
 2. *Qawfī Manhajī Bayānī*: Keterikatan pada Persyaratan Ijtihad -- 194
 3. *Qawfī Qiyāsī - Istislāhī*: Kesadaran Pentingnya Perubahan demi Kemaslahatan Menyeluruh -- 198
 - B. Alasan Internal dan Eksternal -- 200
 1. Latar Sosial Keluarga -- 201
 2. Latar Sosial Masyarakat Banjar -- 202
 3. Latar Keilmuan -- 208
-

BAB 7: Tipologi dan Implikasi -- 212

- A. Tipologi Metode Penetapan Hukum Ulama Banjar -- 212
 1. Tradisionalisme Bermazhab -- 212
 2. Reinterpretasi Reformis -- 214
 3. Teori-teori Berdasarkan Kemaslahatan -- 215
 - B. Implikasi Kajian sebagai Sebuah Tawaran -- 217
-

BAB 8: Penutup -- 221

Daftar Pustaka -- 226

Tentang Penulis – 246